



Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19

Vicram Pelupessy^{1*}, Zulharbi Amatahir² & Hardianto Djanggih¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

*Koresponden Penulis, E-mail: pelupessyvicram8@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penerapan sanksi selama pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar hal ini mempunyai beberapa kendala dalam hasil untuk menemukan pelanggar – pelanggar selama penerapan PSBB di Kota Makassar yang dimananya adanya beberapa masyarakat yang masih acuh dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah mengenai penerapan PSBB di Kota Makassar

Kata Kunci: Sanksi; PSBB; Covid-19

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the application of sanctions during the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Makassar City and also to determine the factors that influence the application of sanctions during the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Makassar City. This study uses an empirical legal research method, namely to analyze the law that is seen as a patterned community behavior in people's lives that always interacts and relates to social aspects. The results of this study indicate the effectiveness of the application of sanctions during the implementation of the PSBB in Makassar City, this has several obstacles in the results of finding offenders during the implementation of PSBB in Makassar City where there are some people who are still indifferent to the implementation of health protocols and regulations set by the government. regarding the implementation of PSBB in Makassar City.

Keywords: Penalty; PSBB; Covid-19

PENDAHULUAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI) sebagai langkah untuk penanggulangan wabah pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) (Wardhani, 2021). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sebagaimana pada dasar menimbang Pada Permenkes tersebut bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Hasrul, 2020).

Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri dalam penelitiannya menguraikan bahwa sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret, Indonesia dihebohkan oleh salah satu fenomena yaitu pandemic covid-19 (Yamali & Putri, 2020). Sampai dengan bulan agustus 2020, total kasus di Indonesia 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Penyebaran tersebut disebabkan oleh bahaga virus corona merupakan virus yang cukup berbahaya dan mematikan (Zendrato, 2020). Sehiunganya di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia (Zulkipli & Muharir, 2021).

Terkait dengan dampak penyeberan Virus Corona tersebut dan kebijakan penanggukangan yang dilakukan pemerintah melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020, merupakan kebijakan yang wajib diterapkan diseluruh wilayah Indonesia (Ristyawati, 2020). Begitu halnya di Kota Makassar yang mana kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak tanggal 4 April 2020 hingga pada tanggal 7 Mei 2020 penerapan PSBB di atur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penerapan PSBB di kota Makassar sendiri di atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Muhyiddin, 2020).

Penerapan PSBB sendiri di lakukan di karenakan penularan virus covid – 19 di Makassar semakin meningkat dan jumlah positif pun secara drastis meningkat sehingga pemerintah Makassar mengambil langkah dan menerapkan peraturan PSBB untuk memperlambat rantai penularan COVID-19 sehingga jumlah positif dapat menurun secara perlahan. Dalam penerapan PSBB di Kota Makassar sebagaimana dapat di ketahui bahwa ada beberapa peraturan yang harus di ikuti contohnya menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak jika ingin keluar rumah dan jika ingin keluarpun hanya dalam keadaan penting saja jika tidak penting maka di rumah saja, dan ada pula

petugas mengawasi kendaraan di sejumlah titik tapal batas dan beberapa kendaraan komersial antarkota yang masih beraktivitas dihentikan, sekolah atau kampus di larang untuk beraktivitas selayaknya seperti biasa dalam artian saat keadaan masih normal dan di beralihkan kepada kegiatan sekolah atau kuliah online (Daring) di rumah masing – masing, kantor – kantor pun juga dilakukan secara online (Daring), dan penutupan dalam tempat pembelajaran, tempat wisata, dan tempat hiburan agar kiranya rantai penularan virus covid -19 dapat di cegah dan di terjadinya penambahan jumlah positif virus Covid-19.

Sebagaimana yang harus di ketahui dalam peraturan yang telah di buat adapun sanksi yang di terapkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pada BAB VIII Tentang sanksi pada Pasal 28 yang berbunyi “Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang Undangan”, dan adapula sanksi yang di terapkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada BAB VI Tentang sanksi Pasal 25 ayat 2 berbunyi “Selain sanksi sebagaimana di maksud pada ayat 1 juga akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku”.

Jika melanggar peraturan tersebut seperti yang pernah di katakan oleh wali kota Makassar jika ada yang melanggar maka akan di berikan sanksi yang telah di terapkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada pasal 84 dan pasal 93. Isi dari Pasal 84 “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan” (Qamar & Djanggih, 2017).

Selanjutnya Isi Pasal 93 “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” (Suardana & Wairocana, 2020).

Jika masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang sudah di terapkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang di jelaskan pada pasal 84 dan pasal 93 maka akan di alihkan pada KUHP dan berikan sanksi yang di atur pada KUHP pada pasal 212,216,218 KUHP (Sari, 2020). Isi dari pasal 212 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.

Peraturan yang telah di terapkan sebagaimana mestinya harus di ikuti dan akan di berikan apabila adanya pelaggar atau orang yang masih acuh dalam Penerapan PSBB Covid - 19 di Kota Makassar dan akan di berikan sebagaimana yang telah di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan adapula di berikan sanksi pidana jika tidak menghiraukan dan tidak mengikuti aturan yang telah di terapkan dan akan di berikan sanksi yang telah di atur pada pasal 212,216,218 KUHP. Penerapan PSBB lebih tepatnya di kota Makassar kita sering melihat banyaknya pelanggaran" yang terjadi dari tidak memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, adapun yang masih dengan secara ingin menguntungkan diri sendiri dan membuka toko tokonya agar dapat tetap berjalannya perekonomian tetapi tidak memikirkan hal yang sedang terjadi di situasi sekarang ini dalam hal tersebut dapat menjadi sebuah pertanyaan apakah peraturan tersebut hanya di buat agar menakuti warga warga sekitar atau hanya sebuah formalitas agar kiranya kota kita sendiri dapat di akui bahwa penerapan peraturan PSBB di kota Makassar sangat ketat dan tidak ada yang berani untuk melanggar peraturan tersebut dan bagaimanakah caranya agar beberapa pemikiran warga yang masih acuh terhadap peraturan pemerintah agar dapat mematuhi peraturan tersebut agar kiranya dapat menghindari jumlah angka positif virus Covid - 19 di kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dsebagai sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya peran aparat penegak hukum dalam pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan PSBB Covid 19 di Kota Makassar.

Pada penelitian ini, dengan tipe penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Research), sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundangan dan penerepan sanksi yang di berikan sebagai dasar awal melakukan analisis. Penelitian Lapangan (Field Research), dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini,.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar

Dalam penilitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan PSBB di Indonesia meliputi serangkain sanksi-sanksi antara lain sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi sosial dalam hal pemberlakuan PSBB di atur dalam Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 bagi seluruh daerah di indonesia dan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan di Kota Makassar aturan tersebut di atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang di atur untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar tersebut lebih dominan meliputi pemberian sanksi administratif dan sanksi sosial yang berupa denda dan sanksi-sanksi ringan seperti halnya push up, menyapu jalan, hafalan pancasila, nyanyi Indonesia raya, foto berkalung tulisan lalu lintas dan disebar di medsos, dll, selayaknya sanksi tersebut di atur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Indonesia pemberian sanksi pidana pernah diberikan kepada 15 remaja di Kota Pekanbaru Provisini Riau, akibat melanggar peraturan saat masa pemberlakuan PSBB sekaligus di tambahkan dengan saknsi administratif yang berupa pembanyaran denda, di Kota Pekanbaru dalam penerapan sanksi mengikuti peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, apabila adanya pelanggaran yang bersangkutan dengan semasa pemberlakuan PSBB maka akan di kenakan sanksi pidana yang telah di atur dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 84 Dan Pasal 93 yang dimananya berhubungan dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 212,216,218 KUHP yang akan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggar.

Berbeda dengan pemberian sanksi kepada pelanggar PSBB di kota Makassar sendiri yang hanya akan diberikan sanksi administratif dan sanksi sosial, berupa membayar denda dan push up, menyapu jalan, dll, untuk sampai dalam pemberian sanksi pidana itu tidak bisa di temukan di kota Makassar selama penulis melakukan penelitian di karenakan dalam Perwali No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di atur mengenai penerapan sanksi administratif dan sanksi sosial, dan saking banyaknya pelanggar terhadap peraturan tersebut dan kurang perhatian dari aparat penegak hukum terhadap para pelanggar PSBB, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah penjatuhan sanksi terhadap pelanggar itu harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang belaku dan apabila tidak sesuai dengan apa yang di aplikasikan bahwa jelas bisa di katakan kalau kurang efektivnya penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar.

Dalam penelitian penulis akan melakukan riset atau mengumpulkan data dengan cara mewawancarai beberapa oknum antara lain, Satgas, Kepolisian, Praktisi Hukum, dan Masyarakat. Dalam hal demikian di mananya di perlukan sebuah pertanyaan agar dapat mengetahui pendapat-pendapat yang terkait dengan masa pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, sebagaimana aparat keamanan, bagian kesehatan, orang yang terikat dalam sebuah ilmu politik atau hukum lebih tepatnya sebagai praktisi hukum, dan di kalangan masyarakat yang di mananya sebagai objek dari penerapan hukum tersebut dan dimananya orang yang lebih tepat di wajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut.

Adapun hasil wawancara mengenai penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, hasil dari wawancara yang di lakukan langsung oleh si penulis terhadap bagian Kepolisian, Satgas, Praktisi Hukum, Masyarakat. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara tersebut:

1. Kepolisian

Dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepolisian Kota Makassar yang menangani permasalahan mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggar PSSB, penulis melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian yang bersangkutan atas Nama, IPTU Stefanus L, yang bekerja di Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar, tanggapan dari Narasumber yang di wawancarai mengenai bagaimana penerapan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar dan sanksi seperti apa saja yang akan di berlakukan ketika adanya pelanggar, dan apakah ada sanksi pidana yang akan di kenakan?, menurut narasumber, *“Penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar mengikuti aturan dari Perwali No 22 Tahun 2020, sehingga untuk penerapan sanksi itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan tersebut”*, dan *“Sanksi yang di laksanakan berupa sanksi yang di atur dalam Perwali yang mengikuti kebijakan pemberian sanksi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum, adapun sanksi secara lisan ataupun secara tertulis, tetapi untuk sanksi yang lebih dominan untuk di gunakan yaitu sanksi administratif”*, dan *“untuk di kota Makassar sendiri yang dimananya belum di temukan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB itu sendiri di karenakan pemberian sanksi mengikuti aturan yang di berlakukan yaitu Perwali No 22 Tahun 2020 di Kota Makassar, jadi untuk penerapan sanksi yang digunakan itu berupa sanksi administratif bagi pelanggar PSBB”*.

Adapun juga tanggapan dari Narasumber mengenai Peraturan yang berhubungan dengan pemberian sanksi selama PSBB, dan Sanksi pidana dan sanksi administratif serta penerapan kedua sanksi itu bisa di kenakan kepada seorang pelanggar, dan sanksi administratif yang sering di berikan kepada pelanggar PSBB. Menurut Narasumber bahwa *“Peraturan yang berhubungan dengan pemberian sanksi untuk di kota Makassar mereka mengikuti aturan yang bersangkutan mengenai PSBB yaitu Perwali No 22 Tahun 2020”*, dan untuk pemberian sanksi pidana dan sanksi administratif *“Keduanya bisa di terapkan karena sesuai dengan ketentuan Peraturan yang beraku di Indonesia, tetapi terkhususnya di kota Makassar sendiri lebih menerapkan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar PSBB”*, pemberian sanksi administratif di karenakan *“Untuk sampai ke sanksi pidana untuk di terapkan kepada pelanggar PSBB sendiri kurang mendukungnya di dalam peraturan yang telah di atur dalam Perwali Makassar mengenai PSBB, maka dari itu sanksi administratif lah yang di berlakukan kepada pelanggar PSBB”*.

Dan adapun juga faktor faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar dan proses pemberian sanksi bagi pelanggar, menurut dari Narasumber yang di wawancarai, ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama PSBB, *“Faktor yang pertama tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan yang telah di himbau oleh pemerintah, faktor kedua tidak mematuhi 5M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi”*, itu adalah 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggar. Dan dalam proses pemberian sanksi bagi pelanggar yaitu seperti *“Proses pemberian sanksi bagi pelanggar PSBB mengikuti tata cara dalam peraturan yang berlaku di Perwali yang lebih merujuknya kepada penerapan sanksi administratif, apabila adanya pelanggar yang melanggar protokol kesehatan*

ataupun 5M, maka akan di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Selanjutnya terhadap pemberian sanksi bagi pelanggar PSBB sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan dan hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB, serta efektifnya pemberian sanksi kepada pelanggar PSBB. Menurut narasumber bahwa “Mengenai peraturan yang di terapkan untuk sementara sudah sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan di Perwali mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB”, dan hal apa saja yang menjadi hambatan menurut narasumber “Tidak ada hambatan untuk pemberian sanksi, tetapi yang menjadi hambatan agar pemberlakuan PSBB dengan baik yaitu kurang patuhnya masyarakat terhadap himbaun yang telah di berikan dan dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19”.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian, menurut penulis bahwa aparat penegak hukum mereka menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah di berlakukan seperti peraturan Perwali No 22 Tahun 2020, bagian kepolisian pun melakukan banyaknya himbaun kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan 5M, untuk mengenai sanksi yang berikan hanya berupa sanksi administratif seperti, membayar denda, push up, membersihkan jalan, dll. Untuk sampainya kepada pemberian sanksi pidana belum ada karena Perwali hanya mengatur mengenai penerapan sanksi administratif dan begitu pula kalau ada tidak bisa di jalankan di karenakan Perwali tidak dapat menerapkan sanksi pidana, terkecuali Perda atau UU.

2. Satuan Pengawas (Satgas)

Dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dengan Satgas Covid-19 Kota Makassar yang lebih menangani mengenai himbaun semasa pemberlakuan PSSB terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang di atur, penulis melakukan wawancara dengan ibu St. Arafat Sanakay, SKM,S.Kep.Ns. selaku anggota Satgas Covid-19 yang tergabung dalam pelaksanaan pembatasan PSBB di kota Makassar, tanggapan dari Narasumber yang di wawancarai mengenai bagaimana penerapan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar dan sanksi seperti apa saja yang akan di berlakukan ketika adanya pelanggar, dan apabila adanya pelanggar, sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut?, menurut narasumber, *“Penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar mengikuti aturan dari Perwali No 22 Tahun 2020, sehingga untuk penerapan sanksi itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan tersebut dan di kota Makassar penerapan sanksinya berupa sanksi sosial dan sanksi administratif yang di terapkan dan di berlakukan bagi pelanggar PSBB di kota Makassar”*, dan mengenai sanksi apa saja menurut Narasumber *“ada 2 sanksi yang akan di kenakan yaitu sanksi sosial dan sanksi administratif bagi pelanggar PSBB”*, dan menurut Narasumber *“Untuk seiring di terapkannya PSBB di kota apabila adanya pelanggar maka akan dikenakan sanksi administratif dan sosial”*.

Adapun tanggapan dari Narasumber mengenai pertanyaan lain yang berupa, Peraturan apa saja yang berhubungan dengan pemberian sanksi selama PSBB, dan apakah Sanksi pidana dan sanksi administratif apakah kedua sanksi itu bisa di kenakan kepada seorang pelanggar, dan mengapa hanya sanksi administratif yang sering di berikan kepada

pelanggar PSBB?, menurut Narasumber, *“Untuk di kota Makassar lebih mengikuti Perwali No 22 Tahun 2020”*, tanggapan dari Narasumber mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif bisa dikenakan bagi pelanggar PSBB, *“untuk di kota Makassar sanksi administratif lah yang sering di berlakukan alasanya karena hanya sanksi administratif yang di atur di Perwali No 22 Tahun 2020”*, dan mengapa hanya sanksi administratif yang sering di berikan kepada pelanggar PSBB, menurut Narasumber, *“Karena hanya sanksi administratif yang di atur dalam Perwali apabila adanya sanksi pidana yang di atur yang jelasnya pelaksanaan pemindaan juga akan berlaku”*.

Adapun juga faktor faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar dan proses pemberian sanksi bagi pelanggar, menurut dari Narasumber yang di wawancarai, faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi yaitu, *“Masyarakat yang tidak memakai masker, masyarakat yang berkumpul di kerumunan, masyarakat yang masih membuka usahanya ketika sudah di himbau untuk tutup, lebih tepatnya masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku”*, dan bagaimana proses pemberian sanksi *“Yaitu akan langsung di berikan hukuman yang di atur dalam Perwali No 22 Tahun 2020, yaitu sanksi administratif”*.

Adapun pertanyaan mengenai tugas dan fungsi Satgas semasa pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, seperti, apakah satgas juga berperan dalam pemberian Sanksi tersebut?, apa saja peran satgas selama pemberlakuan PSBB?, apakah satgas hanya berperan di jalur kesehatan dan tidak masuk ke dalam rana hukum?, Apakah prosedur satgas sudah cukup untuk menerapkan peraturan PSBB?, Bagaimana dukungan sarana dan prasana dalam penerapan PSBB? Apakah sudah ada atau belum?. Berikut tanggapan dari Narasumber mengenai Satgas dalam pemberian sanksi dan peran mereka semasa PSBB di Kota Makassar *“Jelas satgas berperan tetapi mereka bekerja sesuai prosedur masing – masing. Satgas Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19”*, dan apakah satgas hanya berperan di jalur kesehatan dan tidak masuk ke dalam rana hukum dan apakah prosedur satgas sudah cukup untuk menerapkan peraturan PSBB *“Satgas tidak hanya berperan dalam jalur kesehatan tetapi mereka bekerja sama untuk menghimbau masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan penerapan peraturan yang berlaku. Prosedur yang di terapkan sudah cukup karena semakin hari semakin meningkat orang orang yang mematuhi prtokol kesehatan dan peraturan yang berlaku”*, dan bagaimana dukungan sarana dan prasana dalam penerapan PSBB, *“Awal mulanya di berlakukan PSBB belum ada sarana prasarana, saat pertengahan pemberlakuan PSBB baru adanya dukungan saran prasana langsung dari pemerintah kota, berupa masker dan handsenitazier dan alat penyemprotan disinfektan”*.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Satgas penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa Satgas di kota Makasar melaksanakan prosedur mereka sesuai dengan tugas dan fungsi mereka yang telah di terapkan, adapun satgas yang tergabung antara lain dari kepolisian, kesehatan, tni, satpol pp, dll, yang di sebut sebagai Satuan Tugas Gugus Covid-19. Penulis menyimpulkan tanggapan mereka mengenai penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di kota Makassar dan peran satgas dalam

pemberlakuan PSBB, peran mereka seperti Satgas Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. Dan dalam penerapan sanksi selama PSBB di kota Makassar sudah cukup bagus dalam kinerja – kinerja pelaksanaannya tetapi adapun kurang efektifnya dalam masyarakat di karenakan ada beberapa masyarakat yang kurang patuh atau taat terhadap protokol kesehatan dan peraturan mengenai PSBB yang di berlakukan, Satgas telah berupaya mungkin untuk menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti arahan dari pemerintah mengenai hal tersebut, dan juga melaksanakan penerapan atau pemberian sanksi bagi pelanggar – pelanggar PSBB di Kota Makassar.

3. **Praktisi Hukum**

Dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dengan Praktisi Hukum Kota Makassar yang lebih mengetahui mengenai peraturan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar PSSB, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Praktisi Hukum yang bersangkutan dengan atas nama Ahmad Baikoni, S.H. Sebagai salah satu pengacara di kota Makassar, berikut tanggapan dari Narasumber yang di wawancarai mengenai bagaimana penerapan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, dan sanksi sanksi seperti apa saja yang akan di berlakukan ketika adanya pelanggar, dan apabila adanya pelanggar sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut?, menurut narasumber, *“Di kota Makassar penerapan sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi administratif yang di terapkan dan di berlakukan bagi pelanggar PSBB di kota Makassar. Ada 2 sanksi yang di berlakukan yaitu, sanksi sosial dan sanksi administratif, tetapi tergantung dari jenis pelanggaran yang mereka langgar. Untuk sekarang sanksi yang sering di kenakan yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi sosial”*.

Adapun juga tanggapan dari Narasumber mengenai pertanyaan lain yang berupa, Peraturan apa saja yang berhubungan dengan pemberian sanksi selama PSBB, dan apakah Sanksi pidana dan sanksi administratif apakah kedua sanksi itu bisa di kenakan kepada seorang pelanggar, dan mengapa hanya sanksi administratif yang sering di berikan kepada pelanggar PSBB?, menurut Narasumber, *“Di kota Makassar peraturan yang berhubungan dengan pemberian sanksi selama PSBB hanya mengikuti peraturan Perwali No 22 Tahun 2020”*. Dan apakah sanksi pidana dan sanksi administratif bisa dikenakan kepada pelanggar, menurut Narasumber, *“Kedua sanksi itu bisa di kenakan bagi pelanggar PSBB di Indonesia tetapi khusus untuk kota Makassar sendiri sanksi yang di kenakan hanya berupa sanksi administratif di karenakan untuk masuknya sampai sanksi pidana Perwali hanya mengatur mengenai sanksi administratif dan tidak ada penjelasan yang mengatur mengenai pelanggar akan di kenakan sanksi pidana di kota Makassar selama PSBB”*. Dan mengapa hanya sanksi administratif yang sering di berikan kepada pelanggar PSBB, menurut Narasumber, *“Karena hanya sanksi tersebut yang di terapkan di Perwali No 22 Tahun 2020”*.

Dan adapun juga faktor faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar dan proses pemberian sanksi bagi pelanggar,

menurut dari Narasumber yang di wawancarai, ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi yaitu *“Faktor yang pertama tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan peraturan mengenai pemberlakuan PSBB di Kota Makassar yang telah di himbau oleh pemerintah sekaligus di himbau langsung di jalan oleh para satgas kepada masyarakat agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19, dan pelanggar yang sampai timbulnya pemberian sanksi bagi orang yang melanggar aturan, faktor kedua tidak mematuhi 5M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Ketika di dapatkan pelanggar seketika itu juga langsung di berikan sanksi secara langsung yang sesuai dengan peraturan yang telah di berlakukan yaitu Perwali No 22 Tahun 2020”*.

Dalam beberapa pertanyaan yang di berikan kepada Narasumber masih ada beberapa pertanyaan – pertanyaan lain seperti, apakah pemberian sanksi bagi pelanggar PSBB sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan, dan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB, dan apakah aturan soal PSSB ini efektif untuk memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB?. Menurut narasumber, *“Bagi yang melanggar pemberian sanksi sudah sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan”*, dan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi menurut Narasumber, *“Tidak ada hambatan untuk pemberian sanksi, tetapi yang menjadi hambatan agar pemberlakuan PSBB dengan baik yaitu kurang patuhnya masyarakat terhadap himbaun yang telah di berikan dan dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19”*, dan apakah aturan ini sudah efektif, *“Terkhususnya bagi orang telah di berikan sanksi dan yang melanggar penerapan PSBB selama pandemi, aturan yang di berlakukan untuk pemberian sanksi bagi pelanggar sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah di berlakukan yaitu Perwali No 22 Tahun 2020”*. Dan pertanyaan terakhir bagi Narasumber yang di wawancarai mengenai, apakah ada pemberian sanksi lain selain sanksi administratif dan sanksi pidana?, menurut Narasumber, *“Untuk di kota Makassar hanya sanksi administratif yang di atur di Perwali No 22 Tahun 2020, untuk sanksi – sanksi selain administratif tidak ada yang di atur mengenai sanksi lain tersebut”*.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Praktisi Hukum yang lebih tepatnya seorang pengacara, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa padangan seorang Praktisi Hukum mengenai peraturan yang telah di berlakukan seperti peraturan Perwali No 22 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB di Kota Makassar mengatakan bahwa bagian aparat keamanan yang juga tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Makassar, melakukan banyaknya himbaun kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan peraturan mengenai PSBB, tetapi masih ada saja yang melanggar himbaun tersebut dan adanya pelanggar, yang lebih jelasnya kurang ketatnya peraturan yang berlaku dan aparat hukum yang masih kurang ketat untuk menjalankan peraturan tersebut, untuk mengenai sanksi yang di berikan hanya berupa sanksi administratif dan sanksi sosial seperti, membayar denda, push up, membersihkan jalan, dll. Untuk sampainya kepada pemberian sanksi pidana belum ada karena di Perwali hanya mengatur mengenai penerapan sanksi administratif dan sanksi sosial di Kota Makassar.

4. Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dengan Masyarakat Kota Makassar yang dimananya sebagai objek dalam pengimplementasi dari sebuah peraturan akan mengenai PSSB, penulis melakukan wawancara dengan bapak Ahmad

Hartono selaku Masyarakat di kota Makassar, berikut tanggapan dari Narasumber yang di wawancarai mengenai bagaimana penerapan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, dan sanksi sanksi seperti apa saja yang akan di berlakukan ketika adanya pelanggar, dan apabila adanya pelanggar sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut?, menurut narasumber, *“Sanksi di kota Makassar tidak sesuai karena dalam penerapan aturan yang berlaku, ada banyak masyarakat yang acuh dan lalay”*, dan menurut Narasumber mengenai sanksi seperti apa saja yang di terapkan kepada pelanggar PSBB di Kota Makassar, *“Di dalam kondisi pandemi seperti ini sanksi yang harus di terapkan harus tegas yaitu penjatuan penjara dan denda administrasi bagi orang orang yang tidak memenuhi protokol kesehatan dan melanggar aturan PSBB”*, dan apabila adanya pelanggar sanksi apa yang akan di kenakan kepada pelanggar, menurut Narasumber, *“Sanksi yang harus di kenakan berupa sanksi administratif dan pidana agar adanya efek jera bagi pelanggar”*.

Adapun juga tanggapan dari Narasumber mengenai pertanyaan lain dari Penulis yang berupa, Peraturan apa saja yang berhubungan dengan pemberian sanksi selama PSBB, dan apakah Sanksi pidana dan sanksi administratif apakah kedua sanksi itu bisa di kenakan kepada seorang pelanggar, dan mengapa hanya sanksi administratif yang sering di berikan kepada pelanggar PSBB?, menurut Narasumber mengenai 3 pertanyaan tersebut, *“Peraturan yang di terbitkan oleh pemerintah kota Makassar contohnya Perwali No 22 Tahun 2020. Kedua sanksi itu bisa di kenakan, tetapi untuk di kota Makassar lebih menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar. Karna hanya sanksi tersebut yang di atur dalam peraturan yang di berlakukan semasa PSBB di kota Makassar”*.

Dan adapun juga faktor faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar dan proses pemberian sanksi bagi pelanggar, menurut dari Narasumber yang di wawancarai, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi yaitu, *“Adanya Masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan satgas di jalan yang mengakibatkan bertambahnya angka penyebaran Covid-19, adanya Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan mengakibatkan pemberian sanksi administratif dan sanksi sosial bagi para pelanggar peraturan tersebut”*, dan proses dalam pemberian sanksi bagi pelanggar menurut Narasumber, *“Ketika adanya pelanggar maka sanksi administratif yang di berlakukan dan proses pemberiannya seperti di suruh turun dari kendaraan dan disuruh push up atau menyapu jalan, yang langsung di berikan seketika adanya pelanggar”*.

Dalam beberapa pertanyaan yang di berikan kepada Narasumber masih ada beberapa pertanyaan – pertanyaan lain seperti, apakah pemberian sanksi bagi pelanggar PSBB sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan, dan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB, dan apakah aturan soal PSSB ini efektif untuk memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB?. Menurut narasumber, *“Sudah sesuai bagi pelanggarnya dan belum sesuai bagi orang orang yang masih acuh akan peraturan tersebut”*, dan hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi yaitu, *“Kurang patuhnya masyarakat untuk mengikuti penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di berlakukan”*, dan apakah aturan ini sudah efektif, *“Sudah efektif bagi orang orang yang melanggar dan telah di kenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan*

yang berlaku di kota Makassar mengenai penerapan PSBB”. Adapun beberapa pertanyaan kepada Masyarakat mengenai prosedur satgas dan dukungan sarana dan prasarana selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, tanggapan dari Narasumber mengenai hal tersebut, *“Masih kurang karena masih banyak masyarakat yang acuh dan lalay, agar kiranya prosedur satgas harus di perketat atau perkuat lagi. Dan mengenai sarana prasarana sudah ada seperti halnya pembagian masker dan pemberian handsanitazier”*.

Penulis mengambil kesimpulan dalam pelaksanaan wawancara dengan beberapa bapak Ahmad Hartono selaku Masyarakat Kota Makassar, mengenai efektivitas penerapan sanksi dalam penerapan PSBB di Kota Makassar dapat di katakan bahwa tidak semua masyarakat acuh atau lalay terhadap peraturan yang di berlakukan dan penerapan protokol kesehatan, ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kalau peraturan yang di keluarkan wali kota tidak efisien adapun juga masyarakat yang mengatakan bahwa kalau peraturan yang di keluarkan oleh wali kota sudah cukup efisien karna banyaknya pelanggar dan telah di berikan sanksi administratif, hanya kurangnya untuk penambahan sanksi pidana bagi pelanggar dan harus lebih di perkuat untuk satgas dalam menjalani prosedur sebagai oknum yang menghimbau mengenai penerapan pelaksanaan PSBB di kota Makassar, agar kiranya tidakl timbulnya pelanggar yang acuh terhadap aturan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar

Dalam hasil wawancara penulis dengan para narasumber yaitu dari Kepolisian, Satgas, Praktisi Hukum, dan Masyarakat, mengenai faktor -faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, di lihat ada beberapa tanggapan dari para narasumber mengenai faktor-faktor dalam penerapan sanksi selama PSBB, berikut tanggapan-tanggapan dari para narasumber

1. Kepolisian

Dari hasil wawancara bersama dengan bapak IPTU Stefanus L dari Kepolisian menanggapi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Narasumber mengatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama PSBB antara lain :

a). faktor Pertama

Tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan peraturan mengenai pemberlakuan PSBB di Kota Makassar yang telah di himbau langsung oleh pemerintah agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19, dan pelanggaran yang sampai timbulnya pemberian sanksi bagi orang yang melanggar aturan.

b). Faktor Kedua

Tidak mematuhi Penerapan 5M yang telah di himbau dan di terapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, singkatan dari 5M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.

Terhadap kedua faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggar PSBB di Kota Makassar menurut dari pihak Kepolisian yang bersangkutan saat di wawancarai.

2. Satuan Pengawas (Satgas)

Dari hasil wawancara bersama dengan ibu St. Arafat Sanaky, SKM,S.Kep.Ns. sebagai satgas di Kota Makassar menanggapi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Narasumber mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama PSBB antara lain :

a). Faktor Pertama

Masyarakat yang tidak memakai masker ketika keluar rumah dan ingin beraktivitas.

b). Faktor Kedua

Masyarakat yang berkumpul di kerumunan tanpa menjaga jarak dan memakai masker.

c). Faktor Ketiga

Masyarakat yang masih membuka usahanya ketika sudah di himbau untuk tutup.

Terhadap ketiga faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggaran PSBB di Kota Makassar menurut dari pihak Satgas yang bersangkutan saat di wawancarai.

3. Praktisi Hukum

Dari hasil wawancara bersama dengan bapak Ahmad Baikoni, S.H, sebagai seorang Pengacara di Kota Makassar menanggapi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Narasumber mengatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama PSBB antara lain:

a). Faktor Pertama

Tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan peraturan mengenai pemberlakuan PSBB di Kota Makassar yang telah di himbau oleh pemerintah sekaligus di himbau langsung di jalan oleh para satgas kepada masyarakat agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19, dan pelanggaran yang sampai timbulnya pemberian sanksi bagi orang yang melanggar aturan.

b). Faktor Kedua

Tidak mematuhi Penerapan 5M yang telah di himbau dan di terapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, singkatan dari 5M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.

Kedua faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggaran PSBB di Kota Makassar menurut dari pihak Praktisi Hukum yang bersangkutan saat di wawancarai.

4. Masyarakat

Dari hasil wawancara bersama dengan bapak Ahmad hartono salah satu Masyarakat yang tinggal di Kota Makassar menanggapi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Narasumber mengatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama PSBB antara lain:

a). Faktor Pertama

Adanya Masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan satgas di jalan yang mengakibatkan bertambahnya angka penyebaran Covid-19.

b). Faktor Kedua

Adanya Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan mengakibatkan pemberian sanksi administratif dan sanksi sosial bagi para pelanggar peraturan tersebut.

Kedua faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggar PSBB di Kota Makassar menurut beberapa Masyarakat yang bersangkutan saat di wawancarai.

Mendasari uraian tersebut, menurut dari Penulis sendiri yaitu seperti, *“Meningkatnya angka penyebaran Covid-19 di Kota Makassar di karenakan masyarakat yang acuh terhadap penerapan Protokol Kesehatan dan Peraturan yang di terapkan di Kota Makassar sehingga semakin banyaknya masyarakat yang tertular oleh Covid-19”*, dan juga, *“adanya faktor dalam perekonomian yang memaksa setiap individu melakukan hal yang melanggar dari peraturan PSBB di Kota Makassar, seperti yang di mananya tetap membuka toko usaha, melakukan pekerjaan di luar rumah saat di mananya di lakukan lockdown di Makassar”*. Kedua faktor tersebutlah yang mempengaruhi penerapan sanksi apabila adanya pelanggar PSBB di Kota Makassar menurut dari analisis Penulis sendiri.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar hal ini mempunyai beberapa kendala dalam hasil untuk menemukan pelanggar – pelanggar selama penerapan PSBB di Kota Makassar yang dimananya adanya beberapa masyarakat yang masih acuh dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah mengenai penerapan PSBB di Kota Makassar, kemudian terdapat pemberian sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang telah di himbau oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Gugus Nasional Covid-19 Kota Makassar kepada masyarakat Kota Makassar.
2. Adapun Faktor yang mempengaruhi penerapan PSBB di Kota Makassar seperti adanya Masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan satgas di jalan yang mengakibatkan bertambahnya angka penyebaran Covid-19, dan adanya Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang di berlakukan semasa PSBB yang di himbau oleh pemerintah dan mengakibatkan pemberian sanksi administratif dan sanksi sosial bagi para pelanggar peraturan tersebut.

SARAN

1. Kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindaki suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran baik yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan atau peraturan yang telah di himbau oleh pemerintah Makassar terhadap penerapan PSBB, dan lebih bagusnya di terapkan juga UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini,

- agar kiranya di Kota Makassar sendiri bisa terbebas dari penyebaran Covid-19 beserta terciptanya masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang di berlakukan.
2. Penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di berlakukan mengenai pemberlakuan PSBB di Kota Makassar agar lebih bagusnya bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas apabila sedang melakukan operasi dan menangkap adanya pelanggar lebih baik di berikan sanksi pidana yang seperti di atur dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 84, dan pasal 93, yang berhubungan dengan KUHP pada pasal 212,216,218 KUHP, agar kiranya bisa timbulnya efek jera dan sekaligus contoh untuk masyarakat – masyarakat yang lain terkhususnya di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*, 385-398.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Sari, A. G. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Transparansi Hukum*, 3(2), 1-23
- Suardana, I. W., & Wairocana, I. G. N. (2020). Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1440-1466.
- Wardhani, N. K. (2021). Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 34-38.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.
- Zendrato, W. (2020). Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19. *Jurnal Education and development*, 8(2), 242-242.
- Zulkipli, Z., & Muharir, M. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(1), 7-12.